

Rekonstruksi Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Sistem Pengawasan Internal Pemerintah sebagai upaya mewujudkan *Good Governance*

Mutiara Rizkia Putri, Iza Rumesten RS, Suci Flambonita

Universitas Sriwijaya

mutiararizkiaputri08@gmail.com

Abstract

This study examines the authority of regional inspectorates in Indonesia's internal government supervision system as an effort to realize good governance. The core problem addressed is the weak effectiveness of inspectorates in ensuring accountability and transparency due to structural and political constraints, particularly their hierarchical relationship with regional heads and the lack of executorial power over recommendations. The research question formulated is: How does the authority of regional inspectorates as internal government supervisors contribute to achieving good governance and good government? Using a normative juridical method, the study analyzes primary legal sources such as Law No. 23 of 2014, Government Regulation No. 12 of 2017, and Minister of Home Affairs Regulation No. 23 of 2020, supported by secondary literature and academic studies. Findings show that inspectorates have strong legal legitimacy to conduct audits, reviews, evaluations, and guidance, but their independence and effectiveness are hindered by political influence and limited resources. The study concludes that regulatory reform is necessary to strengthen the strategic position of inspectorates, enabling them to function as impartial and effective internal supervisors. Strengthening inspectorates will directly enhance transparency, accountability, and integrity in regional governance, thereby supporting the realization of good governance.

Keywords: *authority; supervision; good governance.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kewenangan inspektorat daerah dalam sistem pengawasan internal pemerintah sebagai upaya mewujudkan good governance. Permasalahan utama yang diangkat adalah lemahnya efektivitas inspektorat dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi akibat hambatan struktural dan politis, khususnya hubungan hierarkis dengan kepala daerah serta tidak adanya kekuatan eksekutorial atas rekomendasi. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana kewenangan inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah berkontribusi dalam mewujudkan good governance dan good government? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inspektorat memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk melaksanakan audit, revidu, evaluasi, dan pembinaan, namun efektivitasnya terhambat oleh pengaruh politik, keterbatasan sumber daya, dan kedudukan yang setara dengan perangkat daerah lain. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pembaharuan



regulasi guna memperkuat posisi strategis inspektorat agar dapat berfungsi independen, objektif, dan efektif. Penguatan inspektorat akan berdampak langsung pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan daerah, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: *kewenangan; pengawasan; good governance.*

Pendahuluan

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah bahwa segala tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan hukum, bukan sekadar kekuasaan. Prinsip negara hukum menuntut adanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Supremasi hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, sehingga setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal maupun moral (Diniyanto, 2016, 2018, 2021d, 2022b, 2024; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Penerapan demokrasi di Indonesia melahirkan sistem desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan local (Zubaedah & Hafizi, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Adanya otonomi, daerah memiliki keleluasaan untuk merancang kebijakan sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat (Diniyanto, 2021b, 2021c, 2021a; Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto, 2022a; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2017).

Kebebasan yang diberikan melalui otonomi daerah membawa konsekuensi berupa meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, dan lemahnya akuntabilitas. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebebasan yang tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai dapat menimbulkan inefisiensi birokrasi, penyimpangan anggaran, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Diniyanto, 2020b, 2023; Fauziah et al., 2016; Luluardi & Diniyanto, 2021). Otonomi yang

seharusnya menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat justru berpotensi menjadi celah bagi terjadinya pelanggaran hukum. Mekanisme pengawasan internal yang kuat diperlukan agar pelaksanaan otonomi tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Keberadaan inspektorat daerah menjadi sangat penting dalam sistem pengawasan internal pemerintah. Inspektorat daerah memiliki tugas pokok melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Fungsi ini menjadikan inspektorat sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara (Saputri & Pratama, 2024). Dengan kewenangan yang dimilikinya, inspektorat diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal melalui inspektorat belum sepenuhnya efektif. Hasil pengawasan inspektorat sering kali tidak dipercaya masyarakat karena adanya hubungan hirarkis antara inspektorat dan kepala daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan inspektur, sehingga menimbulkan persepsi bahwa inspektorat tidak sepenuhnya independen (Fujilestari et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap objektivitas hasil pengawasan, karena masyarakat menilai inspektorat cenderung berada dalam bayang-bayang kepentingan politik kepala daerah. Kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan menjadi lemah ketika inspektorat dianggap tidak mampu bersikap netral dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Kelemahan lain yang muncul adalah rekomendasi inspektorat terhadap Organisasi Perangkat Daerah atau dinas-dinas sering kali diabaikan. Kedudukan inspektorat yang setara dengan perangkat daerah lainnya membuat hasil pengawasan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa. Rekomendasi yang diberikan sering kali hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa inspektorat menghadapi hambatan struktural dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena tidak memiliki posisi yang lebih tinggi untuk memastikan rekomendasi dijalankan (Aran, 2022). Akibatnya, efektivitas pengawasan menjadi lemah dan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sulit tercapai.

Dasar hukum yang mengatur kedudukan dan kewenangan inspektorat daerah cukup jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan

bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang, termasuk melalui inspektorat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memberikan landasan bagi inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Daerah mempertegas peran inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Selanjutnya disebut APIP) yang bertugas melakukan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa inspektorat memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan (Pratama et al., 2024).

Kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara dasar hukum yang memberikan kewenangan luas kepada inspektorat dengan efektivitas pelaksanaannya. Regulasi telah menempatkan inspektorat sebagai pengawas internal yang memiliki tugas strategis, namun hubungan hirarkis dengan kepala daerah serta kedudukan yang setara dengan perangkat daerah lain membuat inspektorat sering kali tidak memiliki daya paksa (Polidu et al., 2020). Rekomendasi yang dihasilkan tidak jarang hanya menjadi dokumen administratif tanpa tindak lanjut yang nyata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem pengawasan internal dapat diperkuat agar inspektorat mampu menjalankan perannya secara optimal. Kalau Inspektorat bekerja dengan maksimal seharusnya tidak ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya disebut BPK) dan juga tidak ada kasus hukum yang ditangani aparat.

Sistem pengawasan internal pemerintah yang melibatkan inspektorat daerah seharusnya menjadi mekanisme utama dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan (Nugroho et al., 2025). Sistem ini dirancang untuk memastikan adanya kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan, penggunaan anggaran, serta kinerja perangkat daerah. Namun, kelemahan struktural dan politis yang dihadapi inspektorat menjadikan sistem pengawasan internal belum mampu berfungsi secara optimal (Priyadi, 2023). Hubungan hirarkis dengan kepala daerah serta kedudukan yang setara dengan perangkat daerah lain menjadikan inspektorat sering kali tidak memiliki daya paksa (Pratama et al., 2023). Realitas ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana sistem pengawasan internal dapat diperkuat agar inspektorat berperan optimal dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, jika nspektorat bekerja dengan maksimal seharusnya tidak ada temuan BPK dan juga tidak ada kasus hukum yang ditangani aparat.

Kajian mengenai kewenangan inspektorat daerah dalam sistem pengawasan internal pemerintah sebagai upaya mewujudkan *good governance* menjadi relevan dan penting. Inspektorat memiliki posisi strategis sebagai pengawas internal yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Penguatan inspektorat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Jemmy, 2017: 167-188). *Good governance* merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Diniyanto, 2020a; Hamid et al., 2023; Khasna & Diniyanto, 2021; Muhtada et al., 2018). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat peran inspektorat daerah sebagai instrumen pengawasan yang efektif dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan fakta lapangan di atas yang menyebabkan inspektorat daerah tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal pemerintah yang seharusnya berdiri untuk mendukung *good governance* guna mencapai *good government* maka diperlukan “Pembaharuan Regulasi untuk menegaskan Posisi Strategis Inspektorat sebagai Pengawas Internal Pemerintah” (Bahri et al., 2025). Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan mencapai *Good Government?*”(Novita Sari et al., 2025).

Artikel atau penelitian ini menggunakan tiga teori yaitu teori kewenangan, teori pengawasan, dan teori *good governance*. Kewenangan dalam konteks hukum administrasi negara dipahami sebagai hak dan kekuatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu (Pratama & Sekar, 2024). Definisi umum ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau lembaga negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan (Supardi & Safriani, 2022). Sementara itu, menurut Ateng Syafrudin, kewenangan merupakan legitimasi yang membedakan antara tindakan yang sah dan tidak sah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ruang lingkup teori kewenangan mencakup sumber kewenangan, batas kewenangan, serta mekanisme pelaksanaannya. (Bimasakti, 2024). Kewenangan dapat berupa :

- a) Atribusi: Kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang atau konstitusi kepada organ pemerintahan. Contoh: kewenangan DPR membuat undang-undang.
- b) Delegasi: Pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah. Misalnya, menteri mendelegasikan kewenangan kepada direktur jenderal.
- c) Mandat: Pemberian kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, tanpa mengalihkan tanggung jawab hukum.

Sumber kewenangan inspektorat daerah berasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020. Batas kewenangan inspektorat ditentukan oleh regulasi tersebut, sehingga inspektorat tidak dapat bertindak di luar ketentuan hukum.

Keterkaitan dengan judul jurnal terletak pada analisis kewenangan inspektorat daerah dalam sistem pengawasan internal pemerintah. Teori kewenangan digunakan untuk menilai sejauh mana inspektorat memiliki legitimasi hukum dalam menjalankan pengawasan. Penggunaan teori ini penting karena penelitian berfokus pada kedudukan inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah, sehingga aspek kewenangan menjadi landasan utama untuk memahami posisi dan peran inspektorat dalam mewujudkan *good governance*.

Pengawasan secara umum dipahami sebagai proses sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Definisi ini menekankan fungsi kontrol dalam organisasi, sebagai instrumen kontrol sosial, pengawasan memastikan pemerintah bekerja sesuai hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan menjaga kepercayaan publik. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari tujuan (Habibani et al., 2024).

Ruang lingkup teori pengawasan mencakup pengawasan preventif, represif, internal, dan eksternal. Inspektorat daerah termasuk dalam pengawasan internal yang berfungsi mencegah dan menindak penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengawasan internal ini meliputi audit, revidu, evaluasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah (Permatasari et al., 2026).

Keterkaitan dengan judul jurnal terletak pada peran inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah. Teori pengawasan digunakan untuk menjelaskan mengapa inspektorat harus berperan aktif dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Penggunaan teori ini penting karena penelitian menyoroti efektivitas inspektorat dalam sistem pengawasan internal, sehingga teori pengawasan menjadi kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana inspektorat mampu menjalankan fungsi kontrol dalam mendukung *good governance* (Pratama et al., 2023).

Good governance secara umum dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Definisi ini menegaskan bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya menjalankan aturan hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan masyarakat (Inayati, Pratama, et al., 2025). Menurut United Nations Development Programs (Sulfiani, 2021). *Good governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Dwiyanto, *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas (Muhammadiyah, 2011).

Ruang lingkup teori *good governance* mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam *penyelenggaraan* pemerintahan. Transparansi berarti kebijakan dapat diakses publik, akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pejabat, efektivitas dan efisiensi menekankan pencapaian tujuan dengan sumber daya optimal, partisipasi masyarakat memastikan kebijakan sesuai kebutuhan publik, dan supremasi hukum menjamin kepatuhan terhadap aturan (Teguh Budi Raharjo & Andi Zulkarnain, 2025).

Berbagai *lembaga* internasional dan nasional merumuskan prinsip-prinsip *good governance*. Secara umum, terdapat sembilan prinsip utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya (Shahnaaz et al., 2024):

- a) Partisipasi (*Participation*): Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

- b) Penegakan Hukum (*Rule of Law*): Pemerintah wajib menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, menjamin hak asasi manusia, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- c) Transparansi (*Transparency*): Setiap kebijakan dan proses pemerintahan harus terbuka, dapat diakses oleh masyarakat, dan mudah dipahami.
- d) Responsivitas (*Responsiveness*): Pemerintah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan pelayanan publik yang efisien dan tepat sasaran.
- e) Konsensus (*Consensus Orientation*): Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak.
- f) Keadilan dan Inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*): Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan tanpa diskriminasi.
- g) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*): Pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.
- h) Akuntabilitas (*Accountability*): Setiap pejabat publik dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas kebijakan, tindakan, dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan.
- i) Visi Strategis (*Strategic Vision*): Pemerintah harus memiliki pandangan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kepentingan generasi mendatang

Keterkaitan dengan judul jurnal terletak pada tujuan akhir penelitian, yaitu mewujudkan *good governance* melalui penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (Teguh Budi Raharjo & Andi Zulkarnain, 2025). Inspektorat daerah sebagai APIP memiliki korelasi langsung dengan penerapan *good governance* karena hasil pengawasan yang dilakukan menjadi dasar bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teori ini penting karena penelitian berfokus pada bagaimana inspektorat mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan kewenangan inspektorat daerah (Diniyanto, 2019, 2022b, 2024; Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Marzuki, 2014; Muhtada & Diniyanto, 2021). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan legitimasi kewenangan dan fungsi pengawasan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Sumber bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang mengatur kedudukan serta kewenangan inspektorat; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah regulasi dan dokumen akademik yang relevan (Atika & Diniyanto, 2025; Khozin & Diniyanto, 2025; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Nafisah & Diniyanto, 2024; Ramadani & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024). Analisis data bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis kewenangan inspektorat daerah, kemudian menghubungkannya dengan teori kewenangan, teori pengawasan, dan teori *good governance*. Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai peran inspektorat dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam pemerintahan daerah. Panjang analisis dijaga agar tetap fokus, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pengawasan internal pemerintah.

Pembahasan

1. Kedudukan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Inspektorat daerah merupakan bagian dari sistem pengawasan internal pemerintah yang memiliki kedudukan strategis dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bambang dan Iftitah, 2024: 109-120). Aparat pengawas internal pemerintah (APIP) ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran di tingkat daerah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kedudukan inspektorat tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang berfungsi menjaga integritas birokrasi daerah.

Definisi inspektorat daerah secara umum dapat dipahami sebagai unit kerja yang berada di bawah kepala daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap seluruh perangkat daerah. Pengawasan internal ini mencakup audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara. Inspektorat daerah dengan demikian menjadi garda terdepan dalam sistem pengawasan internal pemerintah.

Beberapa ahli memberikan definisi yang memperkuat kedudukan inspektorat sebagai APIP. Menurut Mardiasmo, pengawasan internal adalah proses yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Inspektorat daerah sebagai bagian dari APIP menjalankan fungsi tersebut di tingkat daerah. Sondang P. Siagian menjelaskan pengawasan sebagai upaya sistematis untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Definisi ini menegaskan bahwa inspektorat daerah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap aturan dan standar yang berlaku (Bambang, Fatria dan Zakaria, 2019: 93-106).

Dasar hukum yang mengatur kedudukan inspektorat daerah sebagai APIP cukup jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang, termasuk melalui inspektorat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memberikan landasan bagi inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Daerah mempertegas peran inspektorat sebagai APIP yang bertugas melakukan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa inspektorat memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan (Fitriyani Syukri dan Herlinda, 2025: 39-48).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menegaskan kedudukan inspektorat sebagai unit pengawas internal resmi pemerintah daerah. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa hasil pengawasan inspektorat sering kali tidak dipercaya masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah adanya hubungan hirarkis antara inspektorat dan kepala

daerah. Kepala daerah memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan inspektur, sehingga menimbulkan persepsi bahwa inspektorat tidak sepenuhnya independen. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap objektivitas hasil pengawasan, karena masyarakat menilai inspektorat cenderung berada dalam bayang-bayang kepentingan politik kepala daerah. Kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan menjadi lemah ketika inspektorat dianggap tidak mampu bersikap netral dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Kelemahan lain yang muncul adalah rekomendasi inspektorat terhadap Organisasi Perangkat Daerah atau dinas-dinas sering kali diabaikan.

Kedudukan inspektorat yang setara dengan perangkat daerah lainnya membuat hasil pengawasan tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa. Rekomendasi yang diberikan sering kali hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa inspektorat menghadapi hambatan struktural dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena tidak memiliki posisi yang lebih tinggi untuk memastikan rekomendasi dijalankan. Akibatnya, efektivitas pengawasan menjadi lemah dan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih sulit tercapai (Heri, Nasution dan Isnaini, 2020: 190-203).

Kedudukan inspektorat daerah sebagai APIP dengan demikian berada pada posisi yang dilematis. Regulasi telah memberikan legitimasi hukum yang kuat, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan struktural dan politis yang mengurangi efektivitas pengawasan (Bambang dan Iza, 2023: 7). Hubungan hirarkis dengan kepala daerah serta kedudukan yang setara dengan perangkat daerah lain menjadikan inspektorat sering kali tidak memiliki daya paksa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem pengawasan internal dapat diperkuat agar inspektorat mampu menjalankan perannya secara optimal.

Kajian mengenai kedudukan inspektorat daerah sebagai APIP menjadi relevan untuk memahami peran strategis inspektorat dalam sistem pengawasan internal pemerintah. Penguatan inspektorat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. *Good governance* sebagai tujuan akhir hanya dapat terwujud apabila inspektorat daerah mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan efektif (Boby Segah, 2018: 86-99).

2. Kewenangan Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Fungsi yang dijalankan meliputi pengawasan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Tugas ini mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas efektivitas pelaksanaan program, serta identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Kedudukan inspektorat sebagai pengawas internal menempatkannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga integritas birokrasi daerah.

Audit yang dilakukan inspektorat daerah mencakup audit kinerja, audit kepatuhan, dan audit tujuan tertentu. Audit kinerja berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pelaksanaan program pemerintah daerah. Audit kepatuhan menilai sejauh mana perangkat daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Audit tujuan tertentu dilakukan untuk menilai aspek-aspek khusus yang dianggap penting, misalnya penggunaan dana tertentu atau pelaksanaan proyek strategis. Audit ini menjadi instrumen utama inspektorat dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Meity dan Grace, 2017: 572-582).

Reviu dilakukan untuk menilai keandalan dan kecukupan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan maupun laporan kinerja perangkat daerah. Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan yang disusun telah sesuai dengan standar yang berlaku. Inspektorat daerah melalui reviu berperan memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik dan pemerintah pusat dapat dipercaya serta mencerminkan kondisi sebenarnya.

Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran program pemerintah daerah. Evaluasi berfokus pada kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta menilai dampak yang dihasilkan dari kebijakan atau program tertentu. Inspektorat daerah melalui evaluasi berperan memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Inspektorat daerah berperan memberikan arahan, bimbingan, dan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah. Pembinaan ini bertujuan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas

pemerintahan. Inspektorat daerah dengan demikian tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat kapasitas birokrasi daerah.

Pelaksanaan tugas inspektForat daerah sering menghadapi berbagai hambatan. Hubungan hirarkis dengan kepala daerah menjadi salah satu faktor yang mengurangi independensi inspektorat (Meiniara, Kusmanto dan Isnaini, 2019: 184-197). Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengangkatan inspektur, sehingga menimbulkan persepsi bahwa inspektorat tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap objektivitas hasil pengawasan.

Rekomendasi inspektorat terhadap OPD atau dinas-dinas sering kali diabaikan. Kedudukan inspektorat yang setara dengan perangkat daerah lainnya membuat hasil pengawasan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Rekomendasi yang diberikan sering kali hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata. Hambatan ini memperlihatkan bahwa inspektorat menghadapi keterbatasan struktural dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas inspektorat. Berdasarkan data kepegawaian resmi, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki total 58 Pejabat Fungsional Auditor yang terbagi atas :

- a) Auditor Ahli Pertama: 21 orang
- b) Auditor Ahli Muda: 26 orang
- c) Auditor Ahli Madya: 10 orang
- d) Auditor Mahir: 1 orang

Jumlah auditor yang terbatas serta kompetensi yang belum merata membuat inspektorat kesulitan menjalankan pengawasan secara menyeluruh. Kondisi ini mengurangi efektivitas pengawasan dan menimbulkan celah bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Jika Inspektorat dapat bekerja dengan maksimal seharusnya tidak ada temuan BPK dan juga tidak ada kasus hukum yang ditangani aparat.

Kedudukan inspektorat daerah sebagai APIP dengan demikian menghadapi tantangan serius dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Regulasi telah memberikan legitimasi hukum yang kuat, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan struktural, politis, dan sumber daya yang mengurangi efektivitas pengawasan. Penguatan inspektorat menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sistem

pengawasan internal pemerintah daerah dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Konsep *Good Governance* dalam Pemerintahan Daerah

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan (Noer dan Atik, 2025: 314-324). Konsep ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. *Good governance* tidak hanya menjadi jargon administratif, melainkan sebuah standar yang harus dicapai oleh setiap lembaga pemerintahan agar kepercayaan publik dapat terjaga.

Good governance secara umum dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan keadilan. Pemerintahan yang baik tidak hanya menjalankan aturan hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian tujuan pembangunan.

Prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Transparansi berarti setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Akuntabilitas menuntut agar setiap pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya (Umam & Pratama, 2023). Efektivitas dan efisiensi menekankan pada pencapaian tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Partisipasi masyarakat menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Pencapaian *good governance* menjadi keharusan karena pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat. Pemerintahan yang tidak efektif dan tidak efisien akan menghambat pembangunan serta menimbulkan pemborosan anggaran. Pemerintahan yang tidak melibatkan masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, *good*

governance menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Korelasi antara inspektorat daerah dan *good governance* sangat erat. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan di tingkat daerah. Kedudukan inspektorat sebagai pengawas internal menjadikannya instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Audit, reuiu, evaluasi, dan pembinaan yang dilakukan inspektorat merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa perangkat daerah menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum dan standar yang berlaku. Inspektorat daerah mendukung transparansi dengan memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah disusun secara jujur dan terbuka. Inspektorat mendukung akuntabilitas dengan menilai sejauh mana perangkat daerah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program (Inayati, Faristiana, et al., 2025). Inspektorat mendukung efektivitas dan efisiensi dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan. Inspektorat mendukung partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi hasil pengawasan yang dapat diakses publik.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa inspektorat daerah sering menghadapi hambatan dalam menjalankan peran tersebut. Hubungan hirarkis dengan kepala daerah menimbulkan keraguan terhadap independensi inspektorat. Rekomendasi inspektorat terhadap OPD atau dinas-dinas sering diabaikan karena kedudukan inspektorat yang setara dengan perangkat daerah lainnya. Hambatan ini mengurangi efektivitas inspektorat dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Korelasi antara inspektorat daerah dan *good governance* dengan demikian bersifat langsung (Pratama et al., 2025). Inspektorat daerah merupakan bagian dari sistem pengawasan internal pemerintah yang berfungsi memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara nyata. Tanpa inspektorat yang kuat dan independen, penerapan *good governance* di tingkat daerah akan sulit tercapai. Penguatan inspektorat menjadi kebutuhan mendesak agar sistem pengawasan internal pemerintah daerah dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sebagai tujuan akhir hanya dapat terwujud apabila inspektorat daerah mampu menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan efektif.

Kedudukan inspektorat sebagai APIP menjadikannya instrumen utama dalam menjaga integritas birokrasi daerah. Penguatan inspektorat melalui reformasi kelembagaan, peningkatan daya paksa rekomendasi, dan transparansi hasil pengawasan menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

4. Upaya Penguatan Inspektorat Daerah dalam Sistem Pengawasan Internal

Inspektorat daerah perlu diperkuat secara kelembagaan agar memiliki independensi lebih besar dari kepala daerah. Hubungan hirarkis dengan kepala daerah selama ini menimbulkan keraguan terhadap objektivitas hasil pengawasan. Reformasi kelembagaan dapat dilakukan dengan menempatkan inspektorat pada posisi yang lebih independen, misalnya melalui mekanisme pengangkatan inspektur yang melibatkan pemerintah pusat atau lembaga pengawas eksternal. Langkah ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pengawasan inspektorat.

Rekomendasi inspektorat terhadap *OPD* sering diabaikan karena kedudukan inspektorat yang setara dengan perangkat daerah lainnya. Regulasi ke depan perlu memberikan inspektorat kewenangan eksekutorial atau mekanisme tindak lanjut wajib atas rekomendasi pengawasan. Dengan adanya daya paksa, perangkat daerah tidak dapat mengabaikan rekomendasi inspektorat, sehingga perbaikan birokrasi dapat berjalan lebih efektif. Strategi penguatan ke depan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas auditor melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, serta rekrutmen tenaga pengawas yang kompeten (Fujilestari et al., 2025). Inspektorat daerah dengan sumber daya manusia yang profesional akan mampu menjalankan audit, reuiu, evaluasi, dan pembinaan secara lebih efektif. Pengawasan berbasis teknologi menjadi salah satu strategi penting di masa mendatang. Sistem informasi pengawasan dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program pemerintah daerah secara real time.

Teknologi big data dan artificial intelligence dapat membantu inspektorat dalam mendeteksi potensi penyimpangan lebih cepat. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan efisiensi pengawasan dan memperkuat transparansi hasil pengawasan. Publikasi hasil pengawasan secara terbuka menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Laporan hasil audit, reuiu, dan evaluasi inspektorat perlu dipublikasikan agar masyarakat dapat ikut mengawasi tindak lanjut rekomendasi. Transparansi ini akan

memperkuat akuntabilitas perangkat daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Inspektorat daerah perlu memperkuat sinergi dengan lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan aparat penegak hukum (Aran, 2022). Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa hasil pengawasan inspektorat tidak berhenti pada rekomendasi administratif, tetapi dapat ditindaklanjuti secara hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran. Kolaborasi dengan lembaga eksternal akan meningkatkan integritas hasil pengawasan dan memperkuat posisi inspektorat dalam sistem pengawasan nasional. Penguatan inspektorat daerah harus diarahkan pada pencapaian *good governance*. Setiap strategi penguatan, baik kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, teknologi, maupun transparansi, harus berorientasi pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Inspektorat daerah dengan peran yang kuat akan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah (Afnan et al., 2024).

Simpulan

Pembahasan mengenai kedudukan dan kewenangan inspektorat daerah menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 telah menegaskan peran inspektorat dalam melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan adanya hambatan struktural, politis, dan keterbatasan sumber daya yang mengurangi efektivitas pengawasan. Hubungan hirarkis dengan kepala daerah serta kedudukan yang setara dengan OPD membuat inspektorat sering kali tidak memiliki daya paksa, sehingga rekomendasi pengawasan kerap diabaikan. Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengawasan. Oleh karena itu, inspektorat daerah berada pada posisi dilematis: memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Daftar Pustaka

Afnan, D., Wijaya, M., Kartono, D. T., & ... (2024). Sustainability strategy: Strengthening SDGs desa through CSR communication program. In *Journal of Sustainable ...* goodwoodpub.com.

- Aran, K. S. (2022). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dan Desa. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.32670/ht.v2i1.2646>
- Atika, R., & Diniyanto, A. (2025). Kekosongan Hukum Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 05(02), 187–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i02.13936>
- Bahri, N., Syahabuddin, & Sugirman, A. (2025). Reconstruction of the Scope Security Management System Government in Bone Regency. *Jurnal Al-Dustur*, 8(1), 14–26. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v8i1.8877>
- Bimasakti, M. A. (2024). Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 187–208. <https://doi.org/10.55292/6fgdqt22>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2020a). Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 85–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36706>
- Diniyanto, A. (2020b). Peran KPK dalam Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Pencegahan Korupsi: Usulan Perubahan Model. *Prosiding Pemberantasan Korupsi*, 1–18. https://acch.kpk.go.id/images/Prosiding/1_Ayon_Diniyanto_edit_Peran_KPK_dalam_Mendorong_Pemerintah_Daerah.pdf
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2021d). *UU ITE, Amnesti, dan Negara Hukum*. Kumparan. <https://kumparan.com/ayondiniyanto24/uu-ite-amnesti-dan-negara-hukum-1wfeBYoMZFL>
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan

- Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023). Relasi Politik PDIP dengan PKS dalam Demokrasi Lokal. *JDPL (Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal)*, 5(2), 18–35.
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42.
<https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Fauziah, H., Indra, M., & Ghafur, A. (2016). *Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah*. Riau University.
- Fujilestari, N. A., Rochaeni, A., & Ramdani, W. (2025). Memperkuat Pengawasan: Memetakan Kedudukan Inspektorat Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Integritas Pada Era Transparansi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1).
<https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4148>
- Habibani, R. A., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 296–303.
<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.751>
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Inayati, A. A., Faristiana, A. R., & Pratama, A. B. (2025). Digital Pathways to Inclusive Development: Islamic Economic Perspectives on Structural and Epistemic Justice in Indonesia. *7th Open Society Conference (OSC)*.

- Inayati, A. A., Pratama, A. B., Faristiana, A. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2025). Inclusive Development and the Islamic Economic Paradigm: Unveiling Structural and Epistemic Injustices in Indonesia. *Al-Iqtisbad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *Vol. 17 No. 2* (2025), 261–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v17i2.46359>
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, *2*(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Khozin, A. N., & Diniyanto, A. (2025). Politik Hukum Perubahan Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *05*(01), 31–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v5i01.12548>
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, *2*(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Praneda Media Gorup.
- Muhammadiyah, M. (2011). Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *1*(2), 127–137. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.27>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 'Penataan Regulasi Di Indonesia'*.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, *16*(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, *2*(2), 29–44.
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *03*(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nafisah, S., & Diniyanto, A. (2024). Independensi Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, *04*(01), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.8664>
- Novita Sari, Agus Kurniawan, & Nurhayati Nurhayati. (2025). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, *2*(2), 61–74. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.915>
- Nugroho, N. yudha, Putri, W. A., & Aulia, M. T. (2025). Kewenangan Inspektorat Daerah

- Dalam Pengawasan Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan. *Ethos and Pragmatic Law Review*, 1(1), 77–100. <https://doi.org/10.69836/ethos.v1i1.30>
- Permatasari, L., Oban, Y., Neolaka, M. N. B. C., Rihi, D. W., & Holivil, E. (2026). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.5980>
- Polidu, I., Tumuhulawa, A., Ramadhan, K., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 20(2), 226–245.
- Pratama, A. B., Firdaus, A. M., Inayati, A. A., & Nasrulhaq. (2024). Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework. *Al-Maḥāhib*, 14(1).
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Maḥāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Priyadi, H. (2023). Kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Dalam Melakukan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 20.
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Manabia: Journal of Constitutional Law.*, 03(01), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Saputri, T. I., & Pratama, A. B. (2024). Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang- Undang pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(01), 119–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i01.9545>
- Shahnaaz, P. P., Sani, A., Si, M., Good, P. P., Governance, C., Pt, D. I., Jateng, D., Diy, D. A. N., & Yogyakarta, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *LAPA International Conference 2024*, 1138–1153. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>

- Sulfiani, A. N. (2021). Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), 1–9.
- Supardi, & Safriani, A. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.17217>
- Teguh Budi Raharjo, & Andi Zulkarnain. (2025). Sinergitas Peran Inspektorat Sebagai Apip Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kolaka. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1164–1179. <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1452>
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 03(02), 287–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>
- Zubaedah, P. A., & Hafizi, R. (2022). Sentralisasi Atau Desentralisasi: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 865–878.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 25 April 2026
Revisi : 31 Mei 2026
Diterima : 05 Juni 2026
Diterbitkan : 15 Juni 2026